

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik yang sudah terpublikasikan maupun yang belum terpublikasikan.

Adapun referensi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Fahrul Ridha, 2019) dengan judul penelitian “Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Adapun perbedaan dengan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi dan ruang lingkup penerapan pengelolaan dana desa serta peningkatan perekonomian masyarakat secara luas di kecamatan dan

peningkatan perekonomian di desa tertentu. Sedangkan persamaannya adalah keterkaitan erat antara pengelolaan dana desa dan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masing-masing wilayah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Agus Ashari, Srianti Permata, 2021) dengan judul Penelitian “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar dinilai efektif karena diperoleh dari beberapa point yaitu: tepat kebijakan dan tepat target. Sedangkan menurut perspektif Islam dapat dinilai dari beberapa point yaitu: prinsip tauhid, nubuwah, kepemilikan, keseimbangan, keadilan, masalah, persaudaraan dan tolong menolong. Adapun perbedaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah judul pertama menekankan pembangunan yang Islami, sementara judul kedua lebih mengarah pada peningkatan perekonomian secara umum di Desa Lambelu. keterkaitan dengan pengelolaan dana desa, fokus pada dana desa, dan pentingnya analisis serta evaluasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Khalil Gibran, Syahril Jaddang, Muh Ardiansyah, 2021) dengan judul penelitian “Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Jangka”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan berbasis fenomena. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan indikator kesejahteraan yang diuji menunjukkan bahwa masyarakat desa belum sepenuhnya sejahtera. Masih terdapat desa yang belum memprioritaskan pengelolaan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat desa sehingga upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan belum maksimal. Adapun perbedaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah pada tujuan dan fokus analisis, yang pertama lebih berfokus pada akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan pengaruhnya pada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jangka, sedangkan yang kedua lebih umum membahas pengaruh dana desa pada perekonomian di Desa Lambelu. Sedangkan persamaannya adalah fokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penekanan pada tingkat lokal.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Helena Igasari, CI Gunawan, Y Setyawati, 2022) dengan judul penelitian “Sistem Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang”. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif berbasis study lapangan. Dari hasil penelitian yang sudah diteliti memaparkan bahwa pengalokasian DD yang sudah ditetapkan oleh PEMDA Pandanlandung sudah menyesuaikan dengan standart UU ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan. Adapun perbedaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah pada fokus analisis, yang pertama lebih terfokus pada sistem pengelolaan dana desa di Desa Pandanlandung, sedangkan yang kedua mencakup aspek lebih luas termasuk dampak pada perekonomian di Desa Lambelu. Sedangkan persamaannya adalah keterkaitan dengan pengelolaan dana desa, fokus pada dana desa, dan penekanan pada lokalitas desa sebagai pusat analisis.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Salwa Hayati, Wardimansyah Putra, 2023) dengan judul penelitian “Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata”. Penelitian ini menggunakan metode berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi nonpartisipatif, wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan sistem pengelolaan Dana Desa Menemeng

Kecamatan Pringgarata sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan daerah, peraturan perundang-undangan serta peraturan kementerian dalam negeri dan kementerian desa, dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, semuanya telah dilakukan oleh pemerintah Desa Menemeng sebagaimana mestinya. Adapun perbedaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah pada tujuan dan fokus analisis, yang pertama lebih berfokus pada dampak pengelolaan dana desa terhadap pendapatan masyarakat di Desa Menemeng, sementara yang kedua lebih umum membahas pengaruhnya terhadap perekonomian di Desa Lambelu. Sedangkan persamaannya adalah keterkaitan dengan pengelolaan dana desa, fokus pada dana desa, dan penekanan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagai hasil dari pengelolaan dana desa yang baik.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu

kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadaan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efesien agar tujuan organisasi tercapai.

3. Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli:

Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan)

George R. Terry (2006:342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain: *Planning Organizing Actuating Controlling*, sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.

Menurut Luther Gullick Fungsi Pengelolaan terbagi atas *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budegeting.*

Berikut adalah pengertian fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli:

1. *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan 2009:40). Koonts and Donnel dalam Hasibuan, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.
2. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Hasibuan). Sedangkan Terry mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. *Actuating, Directing and Leading* (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan (Hasibuan). Sedangkan Terry, mengemukakan bahwa pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
4. *Controlling* (Pengendalian) yang dikemukakan oleh P. Strong, bahwa pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Sedangkan yang dikemukakan oleh Koontz, bahwa pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.
5. *Staffing atau Assembling resources* adalah menentukan keperluan- keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. *Staffing* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi (Hasibuan).

6. *Motivating* (Motivasi) adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan (Hasibuan).
7. *Programming* adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis (Hasibuan).
8. *Budgeting* (Anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Jadi anggaran harus rasional (Hasibuan).
9. *System* adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya bekerja bersama sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama. Dimana dalam sebuah sistem bila terjadi satu bagian saja yang tidak bekerja atau rusak maka suatu tujuan bisa terjadi kesalahan hasilnya.
10. *Commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
11. *Coordinating* (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam

mencapai tujuan organisasi (Hasibuan). Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

- (1). Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif
- (2). Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini
- (3). Pengarahan usaha-usaha ini.

12. *Evaluating* (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil- hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Ada beberapa hal yang penting yang diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- (1). Bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati/hidupnya suatu organisasi.
- (2). Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
- (3). Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

13. *Reporting* (Laporan) dalam manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.
 14. *Forecasting* (peramalan) adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan perkiraan/taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.
 15. *Facilitating*: Fungsi fasilitas meliputi pemberian fasilitas dalam arti luas yakni memberikan kesempatan kepada anak buah agar dapat berkembang ide-ide dari bawahan diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan diberi ruang untuk dapat dilaksanakan.
4. Ciri-ciri Pengelolaan yang Baik
- Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang

merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Geroge R. Terry (2006:342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perencanaan diatas menurut Laksmi dkk, (2008:30) adalah:

- a. Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang
- b. Memusatkan perhatian kepada sasaran
- c. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
- d. Memudahkan pengawasan

Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk adalah:

- a. Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat
- b. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan

- c. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain
- d. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
- e. Memudahkan motivasi dan moral pekerja

Tujuan pergerakan menurut George R. Terry (2006:364) adalah:

- a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis

2.2.2. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Terdapat perbedaan antara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Rekening kas desa (RKD) memungkinkan adanya transfer dana secara rahasia dari satu desa ke desa lainnya. Rekening kas umum desa (RKUD) sebagai sarana pengamanan

wilayah desa. Sebaliknya, Alokasi Dana Desa adalah desa yang bersumber dari APBD dan merupakan kebutuhan Kabupaten/Kota untuk melakukan rekonsiliasi ke dalam APBD melalui perimbangan setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) dikurangi untuk selanjutnya disajikan di rekening kas desa.

Menurut Hanif Nurcholis, dana desa terdiri dari segala kewajiban dan hak yang dapat digunakan untuk mendukung pemerintahan desa dengan imbalan uang, termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan kewajiban tersebut. Selain itu, desa juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan mata uang desa sebagai sarana untuk melaksanakan kewajiban desa dalam hal pertumbuhan dan pembangunan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Dana Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada Desa yang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah yang disalurkan melalui Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk mendukung inisiatif pemerintah, proyek konstruksi, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Amanat desa terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2004 tentang Desa.

2. Sumber Dana Desa

Dalam kapasitas fungsionalnya, desa mempunyai keinginan untuk menjalankan misi mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa terdiri atas tiga sumber, yaitu:

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan ini dibagi menjadi:

- a) Hasil usaha: Tanah kas desa, Hasil Bumdes.
- b) Hasil Asset: Pasar desa, irigasi, tempat permandian umum.
- c) Barang yang dinilai dengan uang, gotong royong, partisipasi, swadaya, dan peran masyarakat berupa energi.
- d) Hasil pungutan desa: pendapatan lain-lain asli desa.

2) Transfer meliputi uang desa, hasil pajak daerah, dan uang pertukaran antara provinsi dan negara.

3) Kontribusi lainnya mencakup pendapatan sah desa dan hibah.

3. Tujuan Dana Desa

Tujuan desa sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengelola kemiskinan, mengelola perekonomian desa, memitigasi dampak negatif pembangunan antar desa, dan memperkuat penduduk desa sebagai subjek pembangunan. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuannya adalah untuk meningkatkan

tingkat kohesi masyarakat dan taraf hidup penduduk desa serta tingkat kemiskinan melalui:

- 1) Penyediaan kebutuhan dasar
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana
- 3) Memperluas potensi ekonomi local
- 4) Pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan

4. Prioritas Dana Desa

Dana Desa memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan lokal dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kohesi sosial masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan keadaan dan potensi daerah, dimulai dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

- 1) Dana Desa diprioritaskan untuk kebutuhan dasar sebagai berikut:
 - a) Peningkatan kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa (Polindes)
 - b) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
 - c) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2) Dana Desa diutamakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang keberadaannya dapat meliputi:
 - a) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Desa

- b) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tan
 - c) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa
 - d) Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan
 - e) Pembangunan dan dan pengelolaan sanitasi lingkungan
 - f) Pengendalian mutu bangunan dan udara pada desa skala besar
 - g) Pengelolaan mutu bangunan dan air
- 3) Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam hal modal kerja, pertumbuhan pendapatan, dan kebutuhan masyarakat desa dalam skala ekonomi.

5. Dasar Hukum Dana Desa

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3) Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa.

2.2.3. Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa (DD) adalah suatu proses penting di Indonesia yang memungkinkan dana yang dialokasikan kepada desa-desa untuk mendukung pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat setempat. Proses ini dimulai dengan direncanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu berisi perencanaan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Setelah dana diterima, desa bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan, memastikan transparansi dalam penggunaan dana, serta melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak yang berwenang.

Pentingnya pengelolaan dana desa tidak hanya terletak pada penggunaan dana itu sendiri, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui musyawarah desa. Pengelolaan dana desa adalah serangkaian kegiatan yang didasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta tanggung jawab atas kegiatan yang telah dilakukan. Segera, untuk mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat desa, dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sejak 1 Januari sampai 31 Desember, dihitung sejak 1 Tahun Anggaran. Sebagai pedoman umum, peraturan tersebut di atas mempunyai lima langkah dalam melakukan transaksi penukaran mata uang desa yang sehat, yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa untuk perencanaan keuangan desa. Akhirnya rancangan di atas dikirimkan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan dipersiapkan dengan jumlah sampah yang paling sedikit pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dengan melakukan intervensi terhadap pembangunan yang sedang berlangsung di kabupaten/kota, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana kewenangannya. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan contoh penencanaan desa yang dibahas secara terbuka dan dipatuhi peraturan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah 1 tahun jangka

pembangunannya, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah 6 tahun jangka pembangunannya. Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah RKP Desa. Keberhasilan proyek pembangunan desa ditentukan oleh hasil pembangunan musyawarah desa yang diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya pada bulan Juni tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan peraturan APBDes desa yang telah disepakati sebelumnya disebut keuangan desa, dan dilakukan dalam konteks kegiatan pemerintahan desa yang berkaitan dengan pembangunan, pemberdayaan, dan layanan. Segala manfaat dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa ditangani melalui rekening desa. Memasak dan membersihkan setiap desa harus diawasi oleh badan yang bertanggung jawab dan berpengetahuan luas.

Dalam pelaksanaan desa keuangan, ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan yang menghambat penebusan dan pemberian pinjaman. Salah satu prinsipnya adalah seluruh kegiatan pengeluaran desa dan reklamasi dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Dalam prosesnya, bendahara desa dapat menggunakan uang di rekening bank desa sebanyak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Jumlah maksimum uang yang

boleh disimpan di rekening bank ditentukan oleh peraturan bank/walikota. Setiap pendapatan dan pengeluaran desa ditanggung oleh anggaran yang komprehensif dan bersih, dan diawasi oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana seluruh kegiatan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku tertentu oleh bendahara desa yang ditunjuk oleh kepala desa melalui keputusan kepala desa. Bendahara mempunyai tanggung jawab untuk mencatat dan mengatur setiap transaksi dan pengeluaran, menutup pembukuan setiap akhir bulan dengan tertib, dan mempertanggungjawabkannya. Bendahara Desa secara sistematis dan kronologis mencatat transaksi keuangan yang terjadi.

Bendahara Desa memanfaatkan hal-hal berikut untuk penerimaan dan pengeluaran kas:

- 1) Buku Kas Umum
- 2) Buku Kas Anak Perusahaan Pajak
- 3) Buku Bank

Bendahara Desa mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas pada Buku Kas Umum untuk transaksi kas. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang hasil pemungutan pajak dan mencatat

pengeluaran dalam bentuk penyetoran pajak ke Kas Negara. Untuk pendapatan pembiayaan terdapat buku pembantu seperti Buku Rinci Pendapatan dan Buku Rinci Pembiayaan.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota dalam bentuk laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDes/pelaksanaan APBDes wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan akhir tahun harus disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Rincian laporannya adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat):
 - a) Laporan Semesteran Tahunan Pelaksanaan Anggaran Desa (APBDes).
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Desa kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.
 - c) Laporan Penggunaan Dana Desa.
- 2) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Desa (APBDes) terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip, yaitu:

- 1) Transparansi adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat memiliki pengetahuan dan akses yang luas terhadap informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.
- 2) Akuntabilitas adalah pemenuhan kewajiban melaporkan atau mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta percepatan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Partisipatif artinya keterlibatan lembaga desa dan unsur masyarakat desa yang harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 4) Pengelolaan anggaran yang tertib dan disiplin, artinya pengelolaan keuangan desa harus berpegang pada peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan yang menjadi landasannya.

Menurut Robert Lutfi dan Nurnaningsih, pengelolaan Dana Desa hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Segala kegiatan yang didanai Dana Desa harus diprogram, dilaksanakan, dan diawasi secara transparan, sesuai

dengan prinsip masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

- 2) Segala kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip manajerial, umum, dan hukum.
- 3) Dana Desa hendaknya dilaksanakan berdasarkan landasan ekonomi, terorganisir dan terarah.
- 4) Kegiatan yang didanai Dana Desa harus bersifat transparan, bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur publik yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat organisasi desa, dan memenuhi kegiatan lain yang diperlukan yang diputuskan melalui musyawarah masyarakat.
- 5) Dana Desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan proses penganggarannya harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa. Meskipun dana desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa, namun penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta menjamin tercapainya penggunaan dana desa, proses penyalurannya memerlukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik oleh pemerintah desa sebagai

pengguna dana desa maupun oleh pemerintah kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017.

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), kemudian ke Desa (ABPDes). Ada dua tahap pendistribusian sebagai berikut:

- a) Tahap I sebesar 60% dari Dana Desa, paling cepat Maret dan paling lambat Juli.
- b) Tahap II sebesar 40% dari Dana Desa, paling lambat bulan Agustus.

Selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima dalam APBD Kabupaten/Kota untuk setiap tahap, dana tersebut harus disalurkan ke Desa. Dana desa itu disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN. Sedangkan penyaluran dana desa ke RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD.

2. Pengelolaan Dana Desa Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah berbicara mengenai ekonomi dalam bentuk umum. Kedua sumber ini memuat tentang zakat,

kewajiban untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, larangan riba, larangan penipuan dan kecurangan dan lain-lain. Ini merupakan prinsip dasar yang harus dipegang dan dihindari dalam aktivitas ekonomi.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diyakini akan terjadi perubahan-perubahan yang memunculkan bentuk-bentuk dan kreasi baru dalam lapangan ekonomi. Selama bentuk kreasi dan usaha tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang termuat dalam Al-qur'an dan As-Sunnah maka dapat dibenarkan. Perubahan bentuk dari pelaksanaan kegiatan ekonomi lebih disebabkan karena persoalan mu'amalah, ekonomi menurut ahli usul fiqh termasuk persoalan-persoalan *ta'aqquliyat* (yang bisa dinalar manusia) atau *ma'qulat al-ma'na* (yang bisa dimasuki logika). Maksudnya adalah bahwa persoalan-persoalan ekonomi sangat diperhatikan hakikat yang terkandung dalam satu kegiatan aktivitas ekonomi serta sasaran yang akan dituju.

Taqiuddin Al-Nabani mengatakan bahwa tujuan syara' dalam penetapan hukum yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokoknya (*dharuriyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*tahsiniyah*). Jika kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia maka aktivitas ekonomi menjadi sah. Dan jika aktivitas ekonomi itu

menimbulkan kemudharatan maka aktivitas ekonomi menjadi batal.

Konsep ekonomi kerakyatan adalah bangunan ekonomi yang menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat kecil sebagai individu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, bukan membangun kesenjangan dahulu kemudian baru pemerataan.

Kepemilikan mutlak ada di tangan Allah SWT. untuk membangun tatanan ekonomi seperti itu, Islam menawarkan dua asas yaitu:

- a. *Tasyri'*, yaitu kebijakan ekonomi yang menjamin terpenuhinya syarat-syarat minimal untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah persaingan global. Artinya *tasyri'* meniscayakan campur tangan Negara, pada tingkat tertentu agar persaingan berlangsung sehat.
- b. *Taujih*, yaitu ajaran tentang kemuliaan, keluhuran dan keshalehan sosial untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah SWT.

Dua pendapat di atas mencerminkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan yang diterapkan di Indonesia adalah manifestasi dari ekonomi Islam. Namun terlalu dini jika mensejajarkan kedua konsep tersebut. Sebab perkembangan antara keduanya sangat ditentukan oleh para pelaku ekonomi, pengambil kebijakan (pemerintah) serta berfungsinya suatu lembaga-lembaga ekonomi yang ada saat ini.

Di dalam sistem ekonomi Islam terdapat lima nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, yaitu sebagai berikut:

a. Kewajiban Membayar Zakat

Setiap orang yang memiliki harta atau kekayaan ataupun penghasilan lebih yang telah mencapai nisab dalam Islam diwajibkan untuk membayar zakat, karena setiap harta yang dimiliki seseorang didalamnya terdapat hak orang lain.

b. Jaminan Sosial

Artinya Islam telah memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (*basic needs*) bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya Al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu orang-orang fakir miskin serta orang-orang yang sedang mengalami kesulitan.

c. Pelarangan Riba

Nilai instrumental ini sangat terkait dengan pemberantasan praktek kedzaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu praktik ribawi yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus di jauhi dan dihindarkan.

d. Kerja sama Ekonomi

Islam sangat mendorong sekali dengan adanya kerjasama, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam menganjurkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta jangan bertolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan.

Islam mengajarkan kajian perencanaan yang jelas dan rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Begitu pula akuntabilitas dan transparansi yang merupakan bentuk pengelolaan dana desa. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, pengelolaan dana desa hendaknya sesuai dengan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siddiq (jujur), Fathanah (cerdas), Amanah (amanah), dan Tabligh (transparan).

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dalam hukum Islam menggambarkan tanggung jawab yang bersifat mutlak. Sebagai contoh akhlak Nabi, sifat amanah sangat diperlukan dalam menjalankan tugas atau wewenang. Akuntabilitas berkaitan dengan pola tanggung jawab dimana pihak-pihak terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan pada bidangnya masing-masing. Akuntabilitas erat kaitannya dengan

tanggung jawab untuk mencapai target atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

e. Akuntabilitas

Secara umum akuntabilitas adalah tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang mengemban amanah tersebut harus mempertanggungjawabkan secara jujur setiap amanahnya, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia.

Pengelolaan keuangan desa dalam penerapan akuntabilitas ekonomi syariah terwujud ketika pemerintah desa memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau lembaga yang berwenang. Akuntabilitas ini harus didasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahannya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa':58).

f. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan terhadap segala tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Salah satu elemen kunci dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah transparansi.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan mengungkap hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, dalam hal ini masyarakat umum. Siddiq atau biasa dikenal dengan kejujuran, kejujuran dalam ucapan, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam mewujudkan segala ketentuan agama. Dalam pengelolaan keuangan, kejujuran ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi anggaran, oleh karena itu mempraktekkan transparansi adalah suatu keharusan. Artinya dalam pandangan hukum Islam, menghindari transparansi anggaran adalah dosa yang dapat menghapus seluruh pahala ibadah kepada Tuhan. Nilai transparansi menuntut kejujuran

dalam setiap informasi. Terkait dengan kejujuran, dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 35 disebutkan sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Isra’:35).

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan rencana yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.

Pemerintah desa sebagai pelaksana amanah pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewenangan dan hak dalam melaksanakan tugasnya. Hak pemerintahan desa dalam hal ini adalah sebagai ulil amri, dimana masyarakat mempunyai kewajiban untuk menaati ulil amri guna mewujudkan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam segala bidang dalam lingkup pemerintahan desa.

Menurut konsep ekonomi konvensional, pembangunan ekonomi hanya berfokus pada aspek material dan fisik, tanpa memperhatikan pengembangan nilai-nilai moral dan

spiritual individu itu sendiri. Di sisi lain, konsep pembangunan ekonomi Islam menurut para ekonom Islam bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada variabel ekonomi saja. Pembangunan ekonomi syariah meliputi pengembangan aspek moral, spiritualitas, dan material.

Tujuan utama pembangunan adalah mengentaskan kemiskinan dengan memenuhi seluruh kebutuhan pada tingkat sejahtera. Tujuan umum tersebut antara lain mencapai keadilan distributif, pendayagunaan sumber daya ekonomi, pengembangan kemampuan produksi, dan sumber daya manusia. Menurut Afar, tujuan pembangunan adalah mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan maqasid al-shari'ah, sebagai hak dasar setiap individu. Demikian pula dengan lima kebutuhan pokok (al-dharuriyat al-khams), berkaitan dengan segala kebutuhan dasar ekonomi yang harus dipenuhi, demi menjaga kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan manusia.

Pembangunan harus mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Strategi dan model pembangunan yang diterapkan di masyarakat Muslim atau negara-negara Muslim harus sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas Muslim tersebut. Tidak boleh ada konflik antara tujuan dan strategi pembangunan yang dilaksanakan.

2.2.4. Perekonomian

Perekonomian masyarakat adalah suatu tindakan aturan atau cara dalam menjalankan suatu aktivitas ekonomi. Menurut Dumairy ahli ekonomi yang satu ini menyatakan pendapatnya bahwa perekonomian merupakan suatu bentuk yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antar manusia dan kelembagaan. Dumairy menambahkan pendapatnya lagi mengenai perekonomian yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan tidak harus berdiri tunggal, melainkan harus berdasarkan falsafah, ideologi, serta tradisi masyarakat yang berkembang secara turun-temurun disuatu tempat. (Saputra, 2019)

Konsep pembangunan nasional yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu kebijakan membangun indonesia dari desa. (Fahrial Tama & Dewi, 2019). Ekonomi desa yaitu berbagai macam kegiatan mengandung unsur ekonomi yang dapat menjadi tumpuan bagi perputaran perekonomian di sebuah desa. (Suhardjo, 2008). Artinya, usaha tersebut tidak hanya terbatas pada bidang pertanian. Pernyataan tersebut sejalan dengan gambaran keadaan pedesaan saat ini. Salah satu cara membangun pedesaan adalah dengan mengedepankan pola pikir dan kecerdikan berjiwa bisnis melalui ekspansi finansial dan sektor inovatif. (Hamid & Ikbal, 2017). Karena kemajuan teknologi, masyarakat pedesaan tidak lagi hanya mengandalkan pertanian dan perikanan. Alasannya adalah munculnya beragam domain industri seperti pariwisata dan industri inovatif, yang

kini dapat menjadi tumpuan peningkatan perekonomian desa. (Idayu, Dkk 2021).

Peningkatan perekonomian desa adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi atau taraf hidup masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Ini melibatkan berbagai upaya untuk mengembangkan sumber daya ekonomi di desa dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk desa. Peningkatan perekonomian desa dapat mencakup berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, industri kecil, pariwisata, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perekonomian desa termasuk pengembangan teknologi, pelatihan keterampilan, promosi investasi, pemberian akses ke pasar yang lebih luas, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan ekonomi di desa juga merupakan bagian penting dari peningkatan perekonomian desa.

Peningkatan perekonomian desa tidak hanya bermanfaat bagi penduduk desa itu sendiri, tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan, dengan mengurangi migrasi penduduk dari desa ke perkotaan dan mendukung pengurangan kesenjangan antar wilayah.

Beberapa teori dan pendekatan yang telah diajukan oleh para ahli dalam konteks peningkatan perekonomian desa antara lain:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan

Teori pertumbuhan ekonomi pedesaan yang diusulkan oleh ahli ekonomi seperti Sir William Arthur Lewis. Dalam teori ini, mereka menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pedesaan dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja desa ke sektor-sektor non-pertanian. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat dijelaskan lebih lanjut:

a. Peningkatan Produktivitas Pertanian

Salah satu poin kunci dalam teori ini adalah peningkatan produktivitas sektor pertanian. Hal ini bisa dicapai melalui penggunaan teknologi pertanian yang lebih baik, pengembangan infrastruktur pertanian, pemupukan, irigasi, dan praktik-praktik modern lainnya. Dengan produktivitas pertanian yang lebih tinggi, desa dapat menghasilkan lebih banyak hasil pertanian dengan input yang sama atau lebih sedikit.

b. Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam desa-desa yang sering kali didominasi oleh sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja ke sektor-sektor non-pertanian sangat penting. Ini termasuk industri-industri kecil, perdagangan, jasa, dan sektor-sektor lainnya. Penyerapan tenaga kerja ke sektor-sektor non-pertanian membantu mengurangi tekanan pada sektor pertanian dan

meningkatkan pendapatan serta peluang ekonomi bagi masyarakat desa.

c. Transformasi Struktural

Teori ini menciptakan landasan untuk transformasi struktural ekonomi pedesaan. Dengan adanya peningkatan produktivitas pertanian dan penyerapan tenaga kerja ke sektor non-pertanian, desa dapat mengalami perubahan struktural yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

d. Kebijakan Pembangunan Pedesaan

Implementasi teori ini sering memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian, investasi infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor non-pertanian. Kebijakan pembangunan pedesaan yang tepat dapat membantu mewujudkan potensi pertumbuhan ekonomi pedesaan.

e. Peningkatan Kesejahteraan Desa

Melalui peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan bahwa teori ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, termasuk peningkatan pendapatan, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan standar hidup.

2. Teori Pertumbuhan Berbasis Desa

Pendekatan Pertumbuhan Berbasis Desa adalah suatu kerangka kerja yang ditekankan pada pemanfaatan sumber daya lokal dan penggerakan inisiatif ekonomi yang muncul dari masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang memengaruhi wilayah pedesaan.

Teori ini dikemukakan oleh Robert Chambers, seorang ahli pembangunan Internasional asal Skotlandia. Dia mengembangkan konsep "Pembangunan Partisipatif" yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Pendekatan Chambers ini menekankan bahwa masyarakat desa memiliki pengetahuan lokal yang berharga dan mereka harus diberdayakan untuk merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya lokal mereka.

Tujuan dari pendekatan pertumbuhan berbasis desa adalah memastikan bahwa pembangunan pedesaan bukan hanya didorong dari luar, tetapi juga melibatkan partisipasi nyata masyarakat desa dalam merancang dan mengendalikan perkembangan ekonomi mereka. Ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang kondisi setempat, nilai-nilai, dan kebijakan yang sesuai dengan masyarakat desa. Pendekatan ini bertujuan

untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan relevan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Pendekatan pertumbuhan berbasis desa telah menjadi hal penting dalam banyak proyek pembangunan pedesaan di seluruh dunia, karena Ia mengakui bahwa solusi pembangunan yang efektif harus berakar dalam realitas lokal dan melibatkan masyarakat dalam segala tahap proses pembangunan.

3. Teori Pembangunan Berbasis Pertanian

Teori pembangunan berbasis pertanian adalah suatu pendekatan yang menekankan peran utama sektor pertanian dalam meningkatkan perekonomian desa. Dalam teori ini, pengembangan sektor pertanian dianggap sebagai kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Teori ini dikemukakan oleh Sir John Mellor, seorang ahli pertanian dan ekonomi pertanian asal Inggris. Ia dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran tentang pentingnya pertanian dalam pembangunan ekonomi pedesaan dan nasional. Pendekatan ini mencakup beberapa konsep utama:

a. Diversifikasi Produk Pertanian

Teori ini mendorong diversifikasi produk pertanian, yang berarti petani tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman atau hewan ternak, tetapi mencoba berbagai jenis produk pertanian. Hal ini dapat membantu mengurangi

risiko dan meningkatkan pendapatan karena diversifikasi dapat membuka peluang pasar yang lebih luas.

b. Peningkatan Teknologi

Peningkatan teknologi pertanian, seperti penggunaan varietas tanaman yang lebih unggul, teknik irigasi yang lebih efisien, dan penggunaan pupuk yang tepat, dianggap penting dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Teknologi pertanian yang lebih baik dapat membantu petani meningkatkan hasil panen mereka.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Teori ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti tanah dan air, untuk memastikan bahwa sektor pertanian dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pendekatan ini banyak digunakan dalam berbagai proyek pembangunan pedesaan di negara-negara berkembang, khususnya di mana pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi desa. Dengan memfokuskan perhatian pada sektor pertanian dan pengembangan teknologi pertanian, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian, pendapatan petani, dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

4. Teori Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pendekatan pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu kerangka kerja pembangunan yang fokus pada memberikan keterampilan, pengetahuan, dan akses sumber daya kepada

masyarakat desa untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa secara sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mereka dapat mengendalikan masa depan mereka sendiri. Teori ini dikemukakan oleh Mahbub ul Haq, seorang ekonom Pakistan yang terkenal karena memperkenalkan indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang berperan dalam pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemikiran Mahbub ul Haq memiliki dampak besar dalam mendukung konsep ini. Beberapa konsep utama yang terkait dengan pendekatan ini meliputi:

a. Pendidikan dan Pelatihan

Masyarakat desa diberikan akses kepada pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka. Ini dapat mencakup pelatihan pertanian, keterampilan pekerjaan, atau pendidikan kesehatan.

b. Partisipasi dan Keterlibatan

Masyarakat desa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan. Mereka memiliki peran dalam merancang program-program pembangunan, mengidentifikasi prioritas, dan mengelola sumber daya.

c. Akses Sumber Daya

Masyarakat desa diberikan akses yang lebih baik kepada sumber daya ekonomi, seperti tanah, air, dan modal, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang ada.

d. Pemberdayaan Perempuan

Pendekatan ini sering menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa, termasuk akses mereka ke pendidikan, peran dalam pengambilan keputusan, dan peluang ekonomi.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat desa sering digunakan dalam berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memungkinkan mereka untuk mengambil kendali atas nasib mereka sendiri. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif di tingkat pedesaan.

5. Teori Keterpaduan Sosial dan Ekonomi

Teori ini dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, Lev Vygotsky, dan Emil Durkheim yang menjelaskan bahwa pendekatan keterpaduan sosial dan ekonomi adalah suatu kerangka kerja pembangunan yang menekankan pentingnya membangun keterpaduan antara aspek sosial dan ekonomi dalam pembangunan desa. Pendekatan ini mengakui bahwa faktor-faktor sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, memiliki dampak yang signifikan pada

perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa poin kunci dalam pendekatan ini mencakup:

a. Pendidikan

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di desa sangat penting. Pendidikan yang baik dapat membantu masyarakat desa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang berubah dan kompleks.

b. Kesehatan

Peningkatan kesehatan masyarakat desa, termasuk akses ke perawatan kesehatan yang baik, dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang lebih sehat cenderung lebih produktif dan dapat berkontribusi lebih baik dalam pertumbuhan ekonomi.

c. Infrastruktur

Infrastruktur yang baik, seperti jalan, listrik, air bersih, dan transportasi, merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Infrastruktur yang memadai membuka akses ke pasar, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan konektivitas dengan daerah lain.

d. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat desa didorong untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan yang berfokus pada aspek sosial dan

ekonomi. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar di kalangan masyarakat.

Pendekatan keterpaduan sosial dan ekonomi bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan, di mana kemajuan ekonomi tidak diabaikan, sementara aspek-aspek sosial juga diberikan perhatian yang layak. Dengan cara ini, pendekatan ini membantu meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara yang lebih holistik atau cara pandang yang menyeluruh.

